

PEMERINTAH KOTA DUMAI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG **DUMAI - RIAU**

Lubuk Gaung, 24 Mei 2023

Nomor Lampiran

Perihal

590 / 151 / KEC-SS / PEM

Larangan Penerbitan Sporadik

Kepada:

Yth. Lurah Se-Kecamatan Sungai Sembilan

Tempat

Dalam rangka mencermati Permasalahan tentang Administrasi Pertanahan di Kecamatan Sungai Sembilan, terutama menyangkut banyaknya tumpang tindih Penguasaan Lahan Masyarakat, secara umum disebabkan oleh terjadinya Tumpang tindih Alas Hak Atas bidang Tanah yang menjadi Dasar Penguasaan tanah/ Lahan tersebut.

Terjadinya permasalahan tersebut, karena terbatasnya informasi bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan dibidang Pertanahan tentang data dan fakta Lapangan mengenai Tanah yang sudah ada dasar kepemilikan terutama alas hak yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan fakta diatas dalam upaya meminimalisir terjadinya permasalahan sebagai diatas, bersama ini ditegaskan agar Pemerintah Kelurahan tidak Menerbitkan Alas Hak/ Penguasaan Bidang Tanah Berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sampai dengan ada Petunjuk yang mengatur tentang Hal tersebut dari Pemerintah.

Pemberitahuan ini ditetapkan dengan didasar Pertimbangan Sebagai Berikut:

- 1. Maraknya kasus/ permasalahan pertanahan yang terjadi di Kecamatan Sungai Sembilan, baik Penyelesaiannya melalui Kelurahan, tingkat Kecamatan Sampai Melalui Jalur Hukum di Kepolisian, Kejaksaan Negeri Dumai Serta Pengadilan Negeri Dumai.
- 2. Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan Kecamatan dan Kelurahan BAB III Kelompok dan Jenis Pelayanan Pasal 5 tidak ada Mengatur tentang Penerbitan Sporadik.
- 3. SK Menteri Lingkungan Hidup da n Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 12/ 2016.
- 4. Surat Walikota Dumai Nomor: 590/ 1065.1/ PERKIMTAN-PN Tanggal 30 November 2022, Perihal Himbauan untuk tidak Menerbitkan Surat Alas Hak Tanah baru yang terindikasi masuk dalam Kawasan Hutan.
- 5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Dumai Nomor: B/ 866/X/RES.1.24./2022 Tanggal 24 Oktober 2022, Perihal Permohonan himbauan untuk tidak mengeluarkan Surat Alas Hak didalam Kawasan hutan

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Sos, M.Si

200604 1 013

Tembusan:

- 1. Walikota Dumai di Dumai
- 2. Kapolres Dumai di Dumai
- 3. BPN Kota Dumai di Dumai
- 4. Kabag Hukum Sekretariat Kota Dumai
- 5. Kadis Perkimtan Dumai di Dumai
- 6. Kapolsek Sungai Sembilan